



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR : 13 TAHUN 2005

TENTANG SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI (SATLAK PBP) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Bencana yang ditimbulkan oleh alam atau karena ulah manusia dan masalah pengungsi yang terjadi sebagai dampak kerusuhan atau konflik sosial politik, perlu segera diupayakan penanggulangan dan penanganan secara cepat, tepat, terpadu dan terkoordinasi melalui kegiatan pencegahan, penyelamatan, rehabilitas dan rekontruksi;
 - b. bahwa dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara berdayaguna dan berhasilguna perlu dilakukan penataan kembali tugas, fungsi, susunan organisasi dan Sekretariat Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas guna mempercepat penanggulangan bencana di daerah dipandang perlu meninjau kembali dan menyempurnakan Keputusan Bupati Lampung Timur No. 14 tanggal 31 Mei 2001;
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pertahanan Negara (Lembaran Negara tahun 1982 nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3234);
 2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
 3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonomi;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131 tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten sebagai Daerah Otonom ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 40 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - dinas Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah TA.2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGI (SATLAK PBP) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur;
- b. Bupati adalah Bupati Lampung Timur;
- c. Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang selanjutnya disingkat Bakornas PBP adalah wadah yang bersifat non struktural bagi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden;
- d. Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang selanjutnya disingkat SAKORLAK PBP adalah wadah organisasi yang bersifat non struktural bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur;

- e. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia dan / atau oleh keduanya yang mengakibatkan korban penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat;
- f. Penanggulangan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, meliputi kegiatan pencegahan, penjinakan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi baik sebelum, pada saat dan setelah bencana terjadi maupun menghindarkan dari bencana yang terjadi;
- g. Penanganan Pengungsi adalah meliputi upaya pelayanan dan perlindungan kemanusiaan terhadap pengungsi yang timbul akibat konflik, baik sosial maupun politik yang terjadi pada suatu daerah yang meliputi kegiatan pencegahan, tanggap darurat, penampungan, pemindahan dan pengembalian / relokasi pengungsi;
- h. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan dan upaya pemberian bantuan kepada korban bencana berupa bahan makanan, obat – obatan, penampungan sementara serta pemberian bantuan darurat lainnya;
- i. Pencegahan adalah segala upaya kegiatan yang dilakukan untuk meniadakan sebagian atau seluruh bencana yang terjadi;
- j. Penjinakan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan memperkecil akibat – akibat yang ditimbulkan oleh bencana;
- k. Penyelamatan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mencari, menolong, menyantuni para korban dan mengamankan harta benda, mengamankan fasilitas umum serta lingkungan akibat bencana;
- l. Rehabilitasi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan agar para korban serta kerusakan sarana dan prasarana serta fasilitas umum yang di akibatkan oleh bencana dapat pulih dan berfungsi kembali;
- m. Rekonstruksi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk membangun kembali sarana prasarana dan fasilitas umum agar terhindar dari bencana sehingga menjamin berfungsinya kembali tata kehidupan dan penghidupan masyarakat yang makin meningkat;

B A B II

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

- 1) Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang selanjutnya disingkat SATLAK PBP adalah wadah organisasi yang bersifat non struktural bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati;
- 2) Penanganan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi upaya penanggulangan bencana baik yang ditimbulkan oleh alam maupun oleh ulah manusia yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan/mitigasi, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- 3) Penanganan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi upaya pelayanan dan perlindungan kemanusiaan terhadap pengungsi yang timbul akibat konflik, baik sosial maupun pertikaian yang terjadi di suatu daerah yang meliputi kegiatan pencegahan, tanggap darurat, penampungan, pemindahan dan pengembalian / relokasi pengungsi;

- (4) SATLAK PBP dipimpin oleh seorang ketua yang dijabat Bupati bertanggung jawab mengkoordinasikan, memimpin dan mengendalikan kegiatan organisasi struktural dan nonstruktural dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di wilayah Kabupaten Lampung Timur, mulai dari tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana dan pengungsian;

Pasal 3

Tugas SATLAK PBP adalah :

Tugas SATLAK PBP adalah Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerah dengan berpedoman pada kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh BARKORNAS PBP dan Gubernur selaku ketua SATKORLAK PBP, yang meliputi tahapan – tahapan sebelum, pada saat maupun sesudah bencana terjadi, yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan, kesiapsiagaan, penyelamatan, rehabilitasi dan konstruksi.

B A B III

ORGANISASI SATLAK PBP

Pasal 4

- (1) Susunan keanggotaan organisasi SATLAK PBP Kabupaten Lampung Timur terdiri dari :

- | | |
|--------------------------------|--|
| a. Ketua | : Bupati Lampung Timur |
| b. Wakil Ketua I | : Dandim 0411 Lampung Tengah |
| c. Wakil Ketua II | : Kapolres Lampung Timur |
| d. Sekretaris | : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur |
| e. Ketua Pelaksana Harian | : Wakil Bupati Lampung Timur |
| f. Sekretaris Pelaksana Harian | : Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Lampung Timur |
| g. Anggota | : 1. Kasdim 0411 Lampung Tengah 2. Waka Polres Lampung Timur 3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lampung Timur 4. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lampung Timur 5. Kepala Dinas Pengairan Kab. Lampung Timur 6. Kepala Dinas Bina Marga Kab. Lampung Timur 7. Kepala Dinas Cipta Karya Kab. Lampung Timur 8. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Timur 9. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Timur 10. Kepala Kandep Agama Kab. Lampung Timur 11. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Timur 12. Kepala Bapedalda Kabupaten Lampung Timur 13. Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur |

(3) Satuan Tugas (Satgas) Satlak PBP sebagai organisasi kerangka yang disiapkan dari unsur Satlak PBP untuk membantu melaksanakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang terjadi di wilayahnya, apabila unit operasional PBP Kecamatan tidak mampu mengatasinya, Satgas bersifat sementara dalam arti dibentuk bila diperlukan dan dibubarkan setelah selesai penugasan.

(4) Satlak PBP Mempunyai tugas :

Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerahnya dengan berpedoman pada kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bakornas PBP dan Gubernur selaku Ketua Satkorlak PBP, yang meliputi tahapan – tahapan sebelum, pada saat maupun sesudah bencana terjadi, yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan, kesiapsiagaan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

(5) Satlak PBP mempunyai fungsi :

- a. Memberikan penyuluhan, pelatihan, geladi dan pembinaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerah.
- b. Melaksanakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, sarana dan prasarana yang ada di daerah.
- c. Melakukan kerjasama operasi pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan Satlak PBP yang terdekat.
- d. Penerimaan dan penyaluran serta pertanggung jawaban bantuan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerah.
- e. Melakukan kegiatan lain sesuai petunjuk Gubernur selaku Ketua Satkorlak PBP.

(6) Bagan Organisasi Satlak PBP (sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini).

Pasal 5

- (1) Untuk memberikan dukungan dan kelancaran administrasi Satlak PBP dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat Satlak PBP dipimpin oleh Sekretaris Pelaksana harian yang dijabat oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan masyarakat Kabupaten Lampung Timur.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas memberikan pelayanan staf dan administrasi kepada Satlak PBP.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sekretariat, Kepala Sekretariat dengan persetujuan ketua dapat mengangkat staf dari masing-masing Unit Kerja sesuai kebutuhan.
- (5) Sekretariat Satlak PBP bertempat di Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

B A B I V

TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Satlak PBP mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang – kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu – waktu sesuai dengan kebutuhan, untuk ;
 - a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi termasuk petunjuk pelaksanaannya, yang antara lain meliputi tata cara penyaluran dan penggunaan bantuan beserta pengawasan dan pertanggung jawabannya ;
 - b. Menetapkan kebijakan dan langkah-langkah bagi penyelesaian masalah yang timbul dalam rangka pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerah ;
 - c. Menyelesaikan permasalahan yang timbul sehubungan dengan dampak penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi ;
 - d. Mengambil keputusan – keputusan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerah ;

- (2) Satlak PBP sebelum terjadi bencana :
 - a. Membuat peta rawan bencana, menginformasikan kepada Pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan.
 - b. Menyusun potensi satuan hansip / Linmas dan Satgas PBP
 - c. Menetapkan daerah alternatif pengungsian korban bencana
 - d. Menyusun program PBP, antara lain pendidikan dan pelatihan, geladi posko dan dan geladi lapangan PBP, serta prosedur tetap PBP sesuai kondisi wilayah.
 - e. Menetapkan anggaran PBP dalam APBD Kabupaten Lampung Timur.

- (3) Pada saat terjadi bencana :
 - a. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan PBP yaitu mengadakan rapat koordinasi dan konsolidasi Satlak PBP mengirimkan Tim Reaksi Cepat ke daerah bencana serta menyiapkan Satgas.
 - b. Mengirimkan bantuan Satgas PBP ke daerah bencana (bila diperlukan)
 - c. Memberikan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan antara lain penyediaan tempat penampungan sementara korban bencana bantuan tenaga medis / para medis, obat-obatan, pakaian dan bahan makanan.
 - d. Melaporkan kejadian bencana dan penanggulangannya kepada Gubernur.

(4) Sesudah terjadi bencana :

- a. Melaporkan jumlah korban bencana, perkiraan jumlah kerugian, jumlah kebutuhan rehabilitasi, dan rencana penempatan kembali korban bencana kepada Gubernur.
- b. Memberikan bantuan dan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pemukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum di daerah bencana.
- c. Mendorong terciptanya situasi dan kondisi bagi kelancaran pemerintahan dan pembangunan.

B A B V

PEMBIAYAAN DAN BANTUAN

Pasal 7

Segala pembiayaan yang di keluarkan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang berskala Nasional dibebankan pada APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten Lampung Timur

Pasal 8

Segala pembiayaan yang dikeluarkan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang berskala Propinsi di bebaskan pada APBD Propinsi dan APBD Kabupaten Lampung Timur

Pasal 9

Segala pembiayaan yang dikeluarkan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan atau penanganan pengungsi yang berskala Kabupaten dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 10

Dalam rangka meringankan beban penderitaan korban bencana dan atau pengungsian baik yang berskala Nasional, berskala Propinsi dan berskala Kabupaten maka Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dapat menerima bantuan yang berasal dari swadaya masyarakat, bantuan dari luar negeri, maupun sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 11

Pembiayaan kegiatan Dinas / Instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penanggulangan bencana dan atau penanganan pengungsi di bebaskan pada anggaran Dinas / Instansi masing – masing.

Pasal 12

Pertanggung jawaban penggunaan bantuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

B A B VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan ini maka, Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : 14 Tanggal 31 Mei Tahun 2001 tentang Satlak PBP Kabupaten Lampung Timur dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Lampung Timur sesuai dengan peraturan pelaksanaan yang ada.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUKADANA
pada tanggal : 24 Nopember 2005

BUPATI LAMPUNG TIMUR,




S A T O N O

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Lampung
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Prop. Lampung
3. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Lampung
4. Masing – masing yang bersangkutan
5. Sdr. Camat Se- Kabupaten Lampung Timur
6. Himpunan Keputusan

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**



BUPATI LAMPUNG TIMUR,


SATONO